



**P U T U S A N**

Nomor 475/Pid.B/2021/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Rafi,I Bin Husaini
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura No. 51 Rt. 025 Kel. Telaga Sari  
Kec. Balikpapan Kota kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Moh Rafi,I Bin Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH RAFI,I Bin HUSAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana kami dakwakan melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH RAFI,I Bin HUSAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk dan uang di dalamnya sejumlah Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada saksi WA SURIANI.
4. Menetapkan terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH RAFI,I Bin HUSAINI pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar jam 11.30 wita atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di warung buah pisang saksi WA SURIANI Binti LA ANE Jalan Mayor Zainal Arifin Rt. 68 No. - Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan,"dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 11.30 wita di warung buah pisang saksi WA SURIANI Jalan Mayor Pol Zainal Arifin Rt. 68 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan lalu terdakwa yang tiba-tiba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lalu masuk ke dalam warung jualan saksi WA SURIANI, kemudian mengambil barang milik saksi WA SURIANI berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang saksi WA SURIANI taruh di dalam warung dan pergi keluar warung membawa barang tersebut, kemudian saksi WA SURIANI yang sedang berada di seberang jalan melihat kejadian itu, saksi WA SURIANI langsung menarik pakaian terdakwa hingga terjatuh bersama terdakwa, lalu saksi WA SURIANI berteriak maling hingga warga berdatangan untuk menangkap terdakwa.

Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi WA SURIANI adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi WA SURIANI mengalami kerugian total sebesar Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WA SURIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Benar pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar jam 11.30 wita bertempat di warung buah pisang saksi WA SURIANI Binti LA ANE Jalan Mayor Zainal Arifin Rt. 68 No. - Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi WA SURIANI.
  - Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 11.30 wita di warung buah pisang saksi WA SURIANI Jalan Mayor Pol Zainal Arifin Rt.68 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan lalu terdakwa yang tiba-tiba datang lalu masuk ke dalam warung jualan saksi WA SURIANI, kemudian mengambil barang milik saksi WA SURIANI berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang saksi WA SURIANI taruh di dalam warung dan pergi keluar warung membawa barang tersebut, kemudian saksi WA SURIANI yang sedang berada di seberang jalan melihat kejadian itu, saksi WA SURIANI langsung menarik pakaian terdakwa hingga terjatuh bersama terdakwa, lalu saksi WA SURIANI berteriak maling hingga warga berdatangan untuk menangkap terdakwa.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. BAMBANG FRIBIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa dan ada hubungan keluarga ;
- Benar pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar jam 11.30 wita bertempat di warung buah pisang saksi WA SURIANI Binti LA ANE Jalan Mayor Zainal Arifin Rt. 68 No. - Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi WA SURIANI.
- Benar pada saat dilakukan penangkapan dan di interogasi terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik orang lain yang ia tidak kenal dan akan ia pakai untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi belum sempat tersangka pakai telah tertangkap beserta barang bukti.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;
- Benar, bahwa identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.
- Benar pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar jam 11.30 wita bertempat di warung buah pisang saksi WA SURIANI Binti LA ANE Jalan Mayor Zainal Arifin Rt. 68 No. - Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi WA SURIANI.
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 11.30 wita di warung buah pisang saksi WA SURIANI Jalan Mayor Pol Zainal Arifin Rt.68 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan lalu terdakwa yang tiba-tiba datang lalu masuk ke dalam warung jualan saksi WA SURIANI, kemudian mengambil barang milik saksi WA SURIANI berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang saksi WA SURIANI taruh di dalam warung dan pergi keluar warung membawa barang tersebut, kemudian saksi WA SURIANI yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di seberang jalan melihat kejadian itu, saksi WA SURIANI langsung menarik pakaian terdakwa hingga terjatuh bersama terdakwa, lalu saksi WA SURIANI berteriak maling hingga warga berdatangan untuk menangkap terdakwa.

- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi WA SURIANI adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi WA SURIANI mengalami kerugian total sebesar Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk
- Uang sejumlah Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 11.30 wita di warung buah pisang saksi WA SURIANI Jalan Mayor Pol Zainal Arifin Rt.68 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan lalu terdakwa yang tiba-tiba datang lalu masuk ke dalam warung jualan saksi WA SURIANI, kemudian mengambil barang milik saksi WA SURIANI berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang saksi WA SURIANI taruh di dalam warung dan pergi keluar warung membawa barang tersebut, kemudian saksi WA SURIANI yang sedang berada di seberang jalan melihat kejadian itu, saksi WA SURIANI langsung menarik pakaian terdakwa hingga terjatuh bersama terdakwa, lalu saksi WA SURIANI berteriak maling hingga warga berdatangan untuk menangkap terdakwa.

Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi WA SURIANI adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi WA SURIANI mengalami kerugian total sebesar Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. .Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “

Yang dimaksud dengan “ *Barang siapa* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa MOH RAFI,I Bin HUSAINI sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## Ad.2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang “

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Bpp



Yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula.

Bahwa dari pengertian penguraian diatas terdakwa telah sengaja mengambil maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi WA SURIANI adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari dan dilakukan tanpa ijin pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi WA SURIANI mengalami kerugian total sebesar Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi DIMAS tanpa ijin pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum “**

Yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” adalah barang yang diambil pelaku bukanlah milik pelaku karena pelaku sendiri tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang tersebut.

Yang dimaksud “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ” adalah pelaku mengambil barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk barang bukti bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk assus warna grey dan 1 (satu) unit Bor Merk MAKTEC MT 60 warna orange milik saksi SUDIYEM serta 1 (Satu) unit HP Merk VIVO Y17 Mineral Blue Imei 1 866440042214412 Imei 2 866440042214404 milik saksi DIMAS adalah untuk dijual.

Berdasarkan fakta di persidangan :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 11.30 wita di warung buah pisang saksi WA SURIANI Jalan Mayor Pol Zainal Arifin Rt.68 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan lalu terdakwa yang tiba-tiba datang lalu masuk ke dalam warung jualan saksi WA SURIANI, kemudian mengambil barang milik saksi WA SURIANI berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang saksi WA SURIANI taruh di dalam warung dan pergi keluar warung membawa barang tersebut, kemudian saksi WA SURIANI yang sedang berada di seberang jalan melihat kejadian itu, saksi WA SURIANI langsung menarik pakaian terdakwa hingga terjatuh bersama terdakwa, lalu saksi WA SURIANI berteriak maling hingga warga



berdatangan untuk menangkap terdakwa.

Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk berisi uang nominal Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi WA SURIANI adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi WA SURIANI mengalami kerugian total sebesar Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk dan uang di dalamnya sejumlah Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada saksi WA SURIANI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Wa Suriani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH RAFI'I Bin HUSAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama “ **1 (Satu) Tahun** “;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna Hitam tanpa merk dan uang didalamnya sejumlah Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi WA SURIANI ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, **Bambang Trenggono, S.H..MH.**, sebagai Hakim Ketua , **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H..** , **Sutarmo, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **K a r i**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, serta dihadiri oleh **Yogo Nurcahyo, S.H.**, Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H.**

**Bambang Trenggono, S.H., M.H.**

**Sutarmo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**K a r i**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)